

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN SERTA MERTA
(UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)
DAN PENGEMBALIAN KEDALAM KEADAAN SEMULA
DI PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA**

**DISUSUN OLEH :
HERI SUWITO, SH
A.21212006**

ABSTRAK

Pada prinsipnya pelaksanaan putusan atau eksekusi hanya dapat dilaksanakan sesudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*). Pengecualian dari prinsip tersebut adalah terhadap putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*). Putusan serta merta dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun masih ada upaya hukum baik perlawanan, banding maupun kasasi.

Putusan serta merta merupakan perwujudan dari asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan” yang merupakan salah satu asas penting hukum acara yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang – undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Putusan serta merta di satu sisi memang mengandung keuntungan bagi pihak yang dirampas haknya untuk dapat segera menikmati kembali haknya. Tetapi di sisi lain adanya putusan serta merta justru sering kali menimbulkan kesulitan atau permasalahan baru karena tidak jarang putusan banding ternyata bertentangan dengan putusan serta merta tersebut, sehingga harus dilaksanakan eksekusi untuk mengembalikan atau memulihkan kembali kedalam keadaan sebelum diadakan pelaksanaan putusan tersebut (*restitutio in integrum*). Seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Purbalingga dengan Nomor 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg. Jo.Nomor 285/Pdt/1997/PT.Smg jo.Nomor 496 K/Pdt/1999, dimana objek atau barang yang dieksekusi telah berpindah tangan ke pihak Penggugat, kemudian dengan adanya putusan banding dan kasasi yang menyatakan menolak gugatan Penggugat, maka harus dilakukan pengembalian kedalam keadaan semula.

Metode pendekatan yang dipakai dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan dasar disiplin ilmu hukum sebagai suatu sistem kaedah (*norm / das sollen*) yang berlaku didalam masyarakat, dalam hal ini adalah hukum acara perdata.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap perkara-perkara perdata yang telah diperiksa dan diputus serta merta, isi putusan, kemudian dalam hal pelaksanaan pengembalian seperti keadaan semula terhadap putusan tersebut, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Selama kurun waktu antara Tahun 1996 sampai dengan Tahun 2000 dari jumlah 176 perkara, 60 perkara diantaranya dimohonkan putusan serta merta, dan dari 60 perkara yang dimohonkan putusan serta merta tersebut, hanya 2 perkara yang diputus serta merta yaitu perkara yang tercatat dalam Register Nomor 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg. dan perkara Register Nomor 09/Pdt.G/1999/PN.Pbg. dari dua perkara yang diputus serta merta diatas, proses pemeriksaannya sampai ke tingkat kasasi;
2. Pelaksanaan pengembalian kedalam keadaan semula terhadap perkara Nomor 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg, tidak mengalami kesulitan karena sampai saat dilaksanakannya Re-eksekusi, obyek eksekusi belum berpindah tangan / masih dalam penguasaan Penggugat;
3. Pengembalian seperti keadaan semula yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Purbalingga dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg mendasarkan pada asas perlindungan hukum. Perlindungan hukum disini adalah perlindungan hukum terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kata Kunci : *In kracht van gewijsde, Uitvoerbaar bij voorraad, Restitutio in integrum, Norm, Das sollen.*

ABSTRACT

In principle, the implementation of a judgment or execution can only be carried out after having permanent legal force (*In kracht van gewijsde*). Exceptions from this principle are against the decision immediately (*uitvoerbaar bij voorraad*). The verdict can be implemented immediately beforehand though there are still good resistance remedies, appeal and cassation.

Decision necessarily a manifestation of the principle of "Justice is done with a simple, fast, and low cost", which is one important principle of procedural law set out in Article 4 paragraph (1) Act Number 14 of 1970 on Provisions Principal Judicial Power.

Decision necessarily on the one hand it contains an advantage for the party deprived of his right to be able to immediately enjoy their rights back. But on the other hand the decision immediately instead often creates new difficulties or problems because it is not uncommon appeal verdict was contrary to the decision immediately, so that must be carried out executions to restore or recover back into the state before the implementation of the decision held (*restitutio in integrum*). As was the case in the District Court Purbalingga with Number 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg. Jo. Number 285/Pdt/1997/PT.Smg jo. Number 496 K/Pdt/ 1999, where the object or goods executed has changed hands to the Plaintiff, then with the decision of the appeal and cassation rejected the Plaintiff's claim that states, it must be done returns into its original state.

The approach used in this paper is a normative juridical approach is the approach to the basic disciplines of law as a rule system (*norm/das sollen*) prevailing in society, in this case is the law of civil procedure.

Based on the results of research and discussion on case-civil cases that have been examined and decided upon immediately, the decision, then in terms of the implementation of such returns to its original state against the decision, the conclusion as follows:

1. During the period between 1996 up to 2000 of the number of 176 cases, 60 cases of them applied for decision immediately, and of the 60 cases filed decision immediately, only 2 cases were terminated immediately that the case is recorded in the Register Number 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg. Register and case Number 09/Pdt.G/ 1999/PN.Pbg. of the two cases are disconnected immediately above, the examination process to appeal;
2. Implementation of returns into the original state of the case Number 02/Pdt.G/1996/ PN.Pbg, not experiencing difficulties due to the current implementation of the Re-execution, execution objects have not changed hands/still in control of the Plaintiff;
3. Refund like its original state conducted by the District Court Purbalingga in case Number 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg basing on the principle of legal protection. Legal protection here is the protection of the law against the decision which was binding.

Keywords: In kracht van gewijsde, Uitvoerbaar bij voorraad, restitutio in integrum, Norm, Das sollen.

I. PENDAHULUAN

Pasal 1 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan – Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman merumuskan bahwa Peradilan Negara menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga dalam hal ini yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman menurut Pasal 24 Undang – Undang Dasar 1945 ialah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Hakim sebagai Pejabat Peradilan bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar – dasar serta asas – asas yang menjadi landasannya, melalui perkara – perkara yang dihadapkan kepadanya.¹ Oleh sebab itu hakim pada dasarnya tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak mengetahui hukumnya. Hakim sebagai perangkat peradilan dianggap memahami hukum bagi pencari keadilan. Seandainya ia tidak mengetahui hukum yang tertulis (tidak ada peraturan hukum yang tertulis), ia wajib menggali hukum yang tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan Negara.² Dalam menyelesaikan atau mengakhiri sengketa, hakim harus mengetahui duduk perkara sebenarnya secara obyektif sebagai dasar putusannya. Setiap menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu putusan yang diberikan harus adil, mengandung kepastian hukum, dan dapat diterima oleh kedua belah pihak yang terikat oleh putusan tersebut, meskipun pada umumnya hal ini tidak mungkin terjadi, kecuali dalam hal putusan perdamaian dimana tidak ada pihak yang dimenangkan dan tidak ada pihak yang dikalahkan. Selain itu putusan harus disertai pula dengan alasan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus sesuai dengan perkembangan masyarakat.³

¹ Penjelasan Undang – undang Nomor 14 Tahun 1970.

² Penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok – Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 22 AB.

³ Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.hlm.170.

Pada prinsipnya pelaksanaan putusan atau eksekusi hanya dapat dilaksanakan sesudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*). Pengecualian dari prinsip tersebut adalah terhadap putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*). Putusan serta merta dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun masih ada upaya hukum baik perlawanan, banding maupun kasasi.

Putusan serta merta merupakan perwujudan dari asas “ Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan” yang merupakan salah satu asas penting hukum acara yang diatur dalam Pasal 4 ayat Undang – undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Arti dari kata sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit – belit. Cepat menunjuk kepada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian berita acara pemeriksaan di persidangan sampai dengan penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Biaya ringan dimaksudkan agar mampu dijangkau oleh rakyat. Biaya perkara yang tinggi akan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.⁴

Putusan serta merta diatur dalam Pasal 180 ayat 1 HIR (Pasal 191 ayat 1 RBg), Pasal 54 dan 55 Rv, serta berbagai Surat Edaran yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (SEMA), seperti Instruksi Mahkamah Agung Nomor 348/K/5216/M tahun 1958, Surat Edaran Nomor 13 Tahun 1964, Surat Edaran Nomor 05 Tahun 1965, Surat Edaran Nomor 03 tahun 1971, Surat Edaran Nomor 06 tahun 1975, Surat Edaran Nomor 03 tahun 1978, Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2001.

Pasal 180 ayat 1 HIR (Pasal 191 ayat (1) RBg) mengatur tentang syarat- syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan serta merta. Yang menyatakan sebagai berikut :

“ Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dapat dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan dan bandingnya, jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat

⁴ Penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang – undang Nomor 14 Tahun 1970.

kekuatan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan”

Perkembangannya Mahkamah Agung mengeluarkan beberapa surat edaran untuk memudahkan pelaksanaan putusan serta merta didalam praktek, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001, SEMA Nomor 4 Tahun 2001 antara lain menyatakan bahwa, “Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta harus disertai dengan penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan :

“ Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang / objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama”.

Selanjutnya disebutkan bahwa, tanpa jaminan putusan serta merta tidak boleh dilaksanakan”.

Putusan serta merta sebagai perwujudan dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di satu sisi memang mengandung keuntungan bagi pihak yang dirampas haknya untuk dapat segera menikmati kembali haknya. Tetapi di sisi lain adanya putusan serta merta justru sering kali menimbulkan kesulitan atau permasalahan baru karena tidak jarang putusan banding ternyata bertentangan dengan putusan serta merta tersebut, sehingga harus dilaksanakan eksekusi untuk mengembalikan atau memulihkan kembali kedalam keadaan sebelum diadakan pelaksanaan putusan tersebut (*restitutio in integrum*). Seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Purbalingga dengan Nomor 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg. Jo Nomor.285/Pdt/1997/PT.Smg jo no.496 K/Pdt/1999, dimana objek atau barang yang dieksekusi telah berpindah tangan ke pihak Penggugat, kemudian dengan adanya putusan banding dan kasasi yang menyatakan menolak gugatan Penggugat, maka harus dilakukan pengembalian kedalam keadaan semula.

II. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan kajian terhadap berlakunya hukum acara perdata, khususnya mengenai permasalahan putusan serta merta dan pengembalian kedalam keadaan semula dalam lingkungan Pengadilan Negeri Purbalingga. Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Berapakah gugatan yang dimohonkan dan diputus serta merta di Pengadilan Negeri Purbalingga selama kurun waktu 1 Januari 1996 sampai dengan 31 Desember 2000 ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pengembalian kedalam keadaan semula di Pengadilan Negeri Purbalingga ?
3. Apa yang menjadi dasar hukum pengembalian kedalam keadaan semula di Pengadilan Negeri Purbalingga ?

III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Perkara-perkara perdata yang dimohonkan dan diputus serta merta

Berdasarkan data dalam buku register perkara-perkara gugatan perdata yang dalam petitemnya terdapat permohonan putusan serta merta di Pengadilan Negeri Purbalingga, dapat diketahui bahwa selama kurun waktu antara Tahun 1996 sampai dengan Tahun 2000 dari jumlah 176 perkara perdata, 60 perkara yang dimohonkan putusan serta merta tersebut, hanya 2 perkara yang diputus serta merta yaitu perkara yang tercatat dalam Register Nomor 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg. dan perkara dalam Register Nomor 09/Pdt.G/1999/PN.Pbg, dari dua perkara yang diputus serta merta tersebut di atas, proses pemeriksaan perkara kedua-duanya sampai ke tingkat pemeriksaan kasasi.

2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan serta merta

Dalam salah satu amar putusan perkara Nomor 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg. adalah mengabulkan permohonan putusan serta merta dari Penggugat, dasar pertimbangan hukum majelis hakim yang memeriksa perkara yaitu bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan akta autentik. Hal ini sesuai dalil Penggugat yang berbunyi :

“Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang autentik, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 180 HIR, maka dengan ini Penggugat mohon agar putusan Pengadilan Negeri Purbalingga dapat dilaksanakan atau dijalankan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij voorraad*), walaupun timbul verzet, banding maupun kasasi dari Penggugat”.⁵

Akan tetapi putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dibatalkan (baca : *dianulir*) oleh pengadilan Banding dengan putusan Nomor 285/Pdt/1997/PT.Smg. yang menyatakan, gugatan Penggugat/Terbanding tidak lengkap karena luas dan batas-batas serta letak tanah dalam surat gugatan tidak jelas dan Penggugat bukan pemilik tunggul dari obyek sengketa menyebabkan para pihak dalam sengketa tidak lengkap selain itu dasar hukum gugatan pertama dari Penggugat adalah jual beli dan dalam petitum gugatan menuntut menuntut pemutusan hubungan sewa menyewa sehingga dalam gugatan Penggugat memiliki dua kualitas, hal ini melanggar tertib hukum beracara sehingga mengakibatkan gugatan kabur, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini tertuang dalam salah satu pertimbangan hukum yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas gugatan Penggugat/Terbanding tidak lengkap dan harus disempurnakan dan Penggugat /Terbanding ternyata, dalam surat gugatannya telah melanggar tertib hukum acara, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima “.⁶

Persoalannya disini adalah, Pengadilan Negeri Purbalingga, telah melakukan eksekusi terhadap putusan serta merta perkara Nomor 02/Pdt.G/1996/PN.Pdg, sehingga dengan dibatalkannya putusan tersebut di tingkat peradilan Banding maupun Kasasi, maka Pengadilan Negeri Purbalingga harus mempertanggungjawabkan kepada pihak yang telah merasa dirugikan sebagai wujud perlindungan hukum dalam bentuk pengembalian kedalam keadaan semula. Didalam berita acara pelaksanaan putusan perkara Nomor 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg menyebut pengembalian kedalam keadaan semula dengan istilah *Re Eksekusi* (pengembalian obyek sengketa).

3. Pelaksanaan putusan serta merta dan pengembalian kedalam keadaan semula

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga, tanggal 3 September 1996.

⁶ Putusan Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 3 September 1997.

- a) Pelaksanaan putusan serta merta perkara nomor 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg adalah sebagai berikut :
- Tanggal 10 Juni 1997, Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga melalui surat nomor W9.Dff.HT.04.10-722-1997, meminta pertimbangan (ijin) kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah perihal pelaksanaan putusan serta merta perkara perdata Nomor 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg;
 - Tanggal 12 Juni 1997, Sebagaimana disyaratkan dalam SEMA No.03 tahun 1971 dan SEMA No.06 Tahun 1975 tentang adanya ijin dari Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melalui surat nomor W9-Da.HT.04.10-1484-1997, memberikan jawaban yang intinya memberikan ijin untuk melaksanakan putusan serta merta perkara perdata nomor 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg, dengan tembusan kepada Ketua Mahkamah Agung, Hakim Tinggi Pengawas Eksekusi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah Eks Karesidenan Banyumas pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
 - Tanggal 2 September 1997, Kuasa Hukum Tergugat membuat surat pernyataan yang intinya tidak keberatan dan akan mematuhi putusan dan tidak akan menghalang-halangi pelaksanaan putusan serta merta perkara perdata Nomor 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg;
 - Tanggal 5 September 1997, Penggugat mengirimkan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga perihal meninggalnya tergugat I dan meminta agar hal itu tidak menjadikan kendala pelaksanaan putusan serta merta perkara perdata Nomor 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg;
 - Tanggal 29 September 1997, Pengadilan Negeri Purbalingga melalui Wakil Panitera mengirimkan surat dengan Nomor W9.Dff.HT.04.10-1217-1997, yang ditujukan kepada Para Tergugat perihal pelaksanaan putusan perkara Nomor 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg., yang isinya memberitahukan pelaksanaan putusan pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 1997 pukul 09.00 WIB;
 - Tanggal 30 September 1997, Pengadilan Negeri Purbalingga lewat surat yang ditandatangani Wakil Panitera dengan Nomor W9.Dff.HT.04.10-1296-1997 perihal pelaksanaan putusan serta merta perkara perdata Nomor 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg, ditujukan kepada :

1. Pemohon dan Termohon Eksekusi, pada intinya mememinta kedatangan para pihak untuk menyaksikan eksekusi perkara perdata Nomor 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg. pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 1997 pukul 09.00 WIB;
 2. Kepala Kepolisian Sektor Purbalingga, yang intinya meminta untuk dikirim dua orang petugas pada hari, tanggal dan jam diatas untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dengan tembusan kepada Kapolres Purbalingga;
 3. Komandan Rayon Militer Purbalingga, yang intinya meminta untuk dikirim dua orang petugas pada hari, tanggal dan jam diatas untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dengan tembusan kepada Komandan KODIM 0702 Purbalingga;
 4. Kepala Kelurahan Purbalingga Kidul, intinya memohon bantuan untuk menyediakan tempat dalam rangka pelaksanaan putusan yang akan dilaksanakan pada hari, tanggal dan jam diatas dengan tembusan kepada Camat Purbalingga.
- Tanggal 10 Oktober 1997, Pengadilan Negeri Purbalingga lewat surat yang ditandatangani Wakil Panitera dengan Nomor W9.Dff.HT.04.10-1285-1997 yang ditujukan kepada Para Termohon eksekusi perihal pelaksanaan putusan serta merta perkara Nomor 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg, intinya memberitahukan bahwa pelaksanaan putusan dirubah pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 1997 pukul 09.00 WIB dengan tembusan kepada Kuasa Hukumnya;
 - Tanggal 13 Oktober 1997, Pengadilan Negeri Purbalingga lewat surat yang ditandatangani Wakil Panitera dengan Nomor W9.Dff.HT.04.10-1302-1997 yang intinya tentang penundaan pelaksanaan putusan dan akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 1997 pukul 09.00 WIB, yang ditujukan kepada :
 1. Komandan Distrik Militer 0702 Purbalingga;
 2. Komandan Rayon Militer Purbalingga;
 3. Kepala Kepolisian Resort Purbalingga;
 4. Kepala Kepolisian Sektor Purbalingga;

5. Para Termohon Eksekusi;
 6. Pemohon Eksekusi;
 7. Camat Purbalingga;
 8. Kepala Kelurahan Purbalingga Kidul.
- Tanggal 14 Oktober 1997, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah lewat surat Nomor W9.Dff.HT.04.10-2511 yang ditandatangani oleh Panitera perihal pengiriman satu berkas salinan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam perkara Nomor 285/Pdt.G/1997/PT.Smg. yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga dengan tembusan kepada Para Pembanding dan Terbanding serta Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara;
 - Tanggal 31 Oktober 1997, Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga lewat surat Nomor W9.Dff.HT.04.10-1414-1997 memerintahkan kepada Jurusita Pengganti, Ymt. Panitera dan Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga untuk melaksanakan putusan serta merta perkara Nomor 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg. pada hari Rabu tanggal 5 Nopember 1997 pukul 09.00 WIB;
 - Tanggal 31 Oktober 1997, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga lewat surat Nomor W9.Dff.HT.04.10-1414-1997 memberikan pemberitahuan perihal perubahan hari, tanggal dan jam pelaksanaan putusan Nomor 02/Pdt.G/1996/PN. Purbalingga yang kemudian akan dilaksanakan pada hari Rabu, 5 Nopember 1997 pukul 09.00 WIB, ditujukan kepada :
 1. Komandan Rayon Militer Purbalingga, tembusan Komandan Distrik Militer 0702 Purbalingga;
 2. Kepala Kepolisian Resort Purbalingga, tembusan Kepala Kantor DLLAJR Purbalingga;
 3. Kasat Lantas Polres Purbalingga;
 4. Kepala Kepolisian Sektor Purbalingga;
 5. Para Termohon Eksekusi;
 6. Pemohon Eksekusi;
 7. Camat Purbalingga;
 8. Kepala Kelurahan Purbalingga Kidul.

- Tanggal 5 Nopember 1997, dibuat berita acara pelaksanaan putusan secara sukarela, yang isinya bahwa termohon eksekusi menyerahkan tanah dan rumah dalam keadaan kosong dan pemohon eksekusi menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membantu sewa rumah dan biaya angkut barang-barang milik termohon eksekusi, tetapi berita acara ini tidak ditandatangani oleh tergugat ataupun Kuasa Hukumnya, selain itu juga dibuat berita acara penitipan barang-barang milik Termohon Eksekusi kepada Pemohon Eksekusi untuk sementara waktu karena jumlah barang yang banyak dan besar;
- Tanggal 6 Nopember 1997, Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melalui surat Nomor W9.Dff.HT.04.10-2751 meminta penjelasan kepada Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga perihal penundaan eksekusi tanggal 13 September 1997 atas laporan Penggugat yang dikirim tanggal 15 Oktober 1997;
- Tanggal 8 November 1997, Kuasa Hukum Tergugat mengirimkan surat Nomor 39/PO/XI/1997 kepada Ketua PN Purbalingga agar meminjamkan kunci rumah untuk mempermudah pemindahan barang-barang Termohon Eksekusi;
- Tanggal 17 Nopember 1997, Ketua PN Purbalingga melalui surat Nomor W9.Dff.HT.04.10-1523-1997 memberikan laporan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah perihal telah dilaksanakannya putusan serta merta perkara Nomor 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg, dengan tembusan Ketua Mahkamah Agung, Hakim Tinggi Pengawas Daerah Eks Karesidenan Banyumas pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
- Tanggal 2 Maret 1998, menimbang bahwa uang sejumlah Rp.3.250.000,- yang dititipkan oleh Pemohon Eksekusi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga guna membantu ongkos angkut Termohon Eksekusi, hingga batas waktu 3 (tiga) bulan telah lewat, Termohon Eksekusi ataupun kuasanya tidak juga mengambil uang tersebut serta untuk mencegah hal-hal yang nantinya akan merupakan pelanggaran peraturan penyimpanan uang dalam brankas maka Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga membuat penetapan yang isinya memerintahkan kepada

Panitera agar uang sejumlah Rp. 3.250.000,- diserahkan/dikembalikan kepada yang menitipkan dalam hal ini Pemohon Eksekusi.

- b) Pelaksanaan pengembalian kedalam keadaan semula terhadap putusan serta dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg :
- Tanggal 4 Maret 1998, Kuasa Hukum Termohon Eksekusi/Pembanding mengirimkan surat Nomor XII.Pdt.1998 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang intinya meminta perlindungan hukum terhadap perkara Nomor 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg. yang hingga saat ini salinan putusan banding Nomor 285/Pdt/1997/PT.Smg belum disampaikan kepada para pihak meskipun salinan tersebut telah dikirimkan oleh PT pada tanggal 14 Oktober 1997, tembusan kepada Ketua MA;
 - Tanggal 9 Maret 1998, Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melalui surat Nomor W9.Dff.HT.04-451 yang ditujukan kepada Ketua PN Purbalingga perihal perlindungan hukum terhadap perkara Nomor 285/Pdt/1997/PT.Smg yang tidak diberikan oleh Ketua PN Purbalingga, isinya agar Ketua PN Purbalingga memberikan penjelasan kepada Ketua Pengadilan Tinggi atas adanya pengaduan dari Kuasa Hukum Pembanding;
 - Tanggal 25 Maret 1998, Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga melalui surat Nomor W9.Dff.HT.04-572-1998 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, memberikan penjelasan yang intinya, bahwa Penundaan pemberitahuan putusan banding dikarenakan proses pemindahan barang-barang termohon Eksekusi belum semuanya diangkut;
 - Tanggal 31 Maret 1998, Hakim Tinggi Pengawas Eks Karesidenan Banyumas membuat laporan khusus, yang isinya tentang berita di harian Suara Merdeka perkara No.285/Pdt/1997/PT.Smg tanggal 3 September 1997, berkaitan dengan eksekusi *uitvoerbaar bij voorraad* Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga No.02/Pdt.G/1996/PN.Pbg, karena hal tersebut berkaitan dengan tehnik yuridis, dan hal eksekusi adalah merupakan hal yang prinsip merupakan wewenang Ketua Pengadilan Tinggi maka sementara Hakim Tinggi Pengawas Wilayah Eks Karesidenan Banyumas belum memberikan laporan/penjelasan;

- Tanggal 5 Desember 1998, Pemohon Eksekusi serta merta/Terbanding mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga yang isinya agar tidak terkecoh dengan somasi dari Kuasa Hukum eks penyewa tanah dan rumah di jalan Jendelal Sudirman No.68 Purbalingga;
- Tanggal 7 Desember 2000, Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi mengirimkan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga, yang isinya permohonan untuk dilakukannya pengembalian obyek sengketa yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Purbalingga, dengan dasar perkara yang menjadi dasar eksekusi oleh Pengadilan Negeri Purbalingga tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Mahkamah Agung;
- Tanggal 20 Februari 2001, Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga melalui surat Nomor W9.Dff.HT.04-248-2001 memberikan tanggapan atas surat dari Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi, yang isinya menyatakan bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan putusan Mahkamah Agung tidak terdapat amar putusan yang bersifat *condemnatoir* / tidak ada perintah untuk mengembalikan seperti keadaan semula, sehingga Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga tidak dapat mengabulkan permohonan tersebut;
- Tanggal 14 Maret 2001, Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mengirimkan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga berkaitan dengan adanya surat dari Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi, yang intinya menyatakan bahwa putusan Nomor 285/Pdt/1997/PT.Smg. tanggal 3 Maret 1997 jo. putusan Nomor 496.K/Pdt/1999 tanggal 8 Maret 2000 telah berkekuatan hukum tetap dan untuk melindungi kepentingan Pemohon/Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi maka seyogyanya Ketua PN Purbalingga dapat melaksanakan pengembalian seperti keadaan semula atas obyek sengketa, tembusan kepada Kuasa Hukum Termohon Kasasi;
- Tanggal 24 Maret 2001, Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi mengirimkan surat kepada Ketua PN Purbalingga agar tetap

berkenan memindak lanjuti permohonan sebelumnya (tanggal 7 Desember 2001), tentang pengembalian seperti keadaan semula atas obyek sengketa perkara Nomor 02/Pdt.G/1996/PN Purbalingga, hal ini sesuai dengan surat dari Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 14 Maret 2001 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga tentang dapat dilaksanakannya pengembalian seperti keadaan semula atas perkara tersebut, tembusan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

- Tanggal 29 Maret 2001, Panitera atas nama Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga melalui surat Nomor W9.Dff.HT.04.10-453-2001 meminta kedatangan Kuasa Hukum Pembanding/Termohon Kasasi untuk datang ke Pengadilan Negeri Purbalingga berkaitan dengan permohonan pengembalian seperti keadaan semula terhadap obyek sengketa;
- Tanggal 26 April 2001, Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga membuat penetapan yang isinya menentukan hari sidang untuk memberikan teguran/peringatan pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2001 pukul 09.00 WIB, agar Termohon *Re Eksekusi* (pengembalian kedalam keadaan semula) dahulu Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dalam waktu delapan hari sejak diberitahukannya teguran ini agar memenuhi isi putusan, memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Purbalingga untuk memanggil Penggugat/Termohon *Re Eksekusi* menghadap dipersidangan dengan mengindahkan tenggang waktu tiga hari sebelum persidangan;
- Tanggal 30 April 2001, Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga melalui surat Nomor W9.Dff.HT.04.10-619-2001 yang ditujukan kepada Ketua PN Surabaya, yang isinya meminta bantuan untuk memanggil Termohon *Re Eksekusi* supaya datang menghadap dipersidangan Pengadilan Negeri Purbalingga pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2001 jam 09.00 WIB;
- Tanggal 17 Mei 2001, Ketua PN Purbalingga lewat surat Nomor W9.Dff.HT.04.10-692-2001 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, yang isinya sama dengan surat sebelumnya meminta bantuan untuk memanggil Termohon *Re Eksekusi* supaya datang

menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Purbalingga pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2001 jam 09.00 WIB;

- Tanggal 30 Mei 2001, dibuat berita acara peneguran yang ditandatangani oleh Ymt. Panitera Muda Perdata dan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga;
- Tanggal 5 Juni 2001, Panitera an. Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga mengirimkan surat Nomor W9.Dff.HT.04.10-742-2001, isinya meminta agar Kuasa Hukum Pemohon *Re Eksekusi* menghadap Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga;
- Tanggal 19 Juni 2001, Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga membuat surat penetapan yang isinya memerintahkan kepada Panitera, Wakil Panitera dan Jurusita Pengganti untuk mengembalikan obyek sengketa seperti semula dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg. pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2001 pukul 09.00 WIB;
- Tanggal 19 Juli 2001, Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga membuat surat yang isinya memerintahkan kepada Panitera, Wakil Panitera dan Jurusita Pengganti untuk mengembalikan obyek sengketa kedalam semula dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg. pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2001 pukul 09.00 WIB;
- Tanggal 19 Juni 2002, Ketua PN Purbalingga membuat surat Nomor W9.Dff.HT.04.10-837-2002 perihal pengembalian seperti semula pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2001 pukul 09.00 WIB atas obyek sengketa perkara perdata Nomor 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg. jo. No.285/Pdt/1997/PT.Smg. jo. No.496 K/Pdt/1999, yang ditujukan kepada :
 1. Kuasa Hukum Pemohon *Re Eksekusi*, isinya agar menghadiri pelaksanaan Re eksekusi;
 2. Kuasa Hukum Termohon *Re Eksekusi*, isinya agar menghadiri pelaksanaan Re Eksekusi;
 3. Termohon *Re eksekusi*, isinya agar menghadiri pelaksanaan *Re Eksekusi*;
 4. Pihak ketiga yang menyewa rumah dari Termohon *Re Eksekusi*, isinya agar menghadiri pelaksanaan *Re Eksekusi*;

5. Kepala Kelurahan Purbalingga Kidul, isinya mohon untuk diberikan bantuan menyediakan tempat dalam rangka pelaksanaan *Re Eksekusi*.
- Tanggal 30 Juni 2001, dibuat berita acara pengembalian obyek sengketa yang ditandatangani oleh Penggugat/Termohon *Re Eksekusi*, Kuasa Para Tergugat/Pemohon *Re Eksekusi*, Kasi Pemerintahan Umum atas nama Kepala Kelurahan Purbalingga Kidul, Pihak Ketiga, Panitera, jurusita dan Saksi-saksi.

B. PEMBAHASAN

1. Perkara-perkara yang dimohonkan dan diputus serta merta

Berdasarkan data dalam buku register perkara-perkara gugatan perdata yang dalam petitumnya terdapat permohonan putusan serta merta di Pengadilan Negeri Purbalingga di atas, dapat diketahui bahwa selama kurun waktu antara Tahun 1996 sampai dengan tahun 2000 dari jumlah 176 perkara perdata, 60 perkara diantaranya dimohonkan putusan serta merta, dan dari 60 perkara yang dimohonkan putusan serta merta tersebut, hanya 2 perkara yang diputus serta merta yaitu perkara yang tercatat dalam Register Nomor 02/Pdt.G/1996/PN.PN.Pbg. dan perkara dalam Register Nomor 09/Pdt.G/1999/PN.Pbg.

Terhadap dua perkara yang diputus serta merta tersebut diatas, proses pemeriksaan perkara kedua-duanya sampai tingkat pemeriksaan kasasi. Terhadap putusan perkara Nomor 09/Pdt.G/1999/PN.Pbg, Pengadilan Tinggi melalui putusan Nomor 636/Pdt/1999.PT.Smg. dan Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 3767 K/Pdt/2000 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga yaitu mengabulkan tuntutan Serta Merta.

Terhadap perkara Nomor 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg, Pengadilan Tinggi melalui putusan Nomor 285/Pdt/1997/PT.Smg. memberikan putusan yang berbeda, putusan mana dikuatkan pula oleh Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 496 K/Pdt/1999.

Oleh karena ada putusan pengadilan yang lebih tinggi yang berbeda atau menganulir putusan peradilan tingkat pertama, sementara terhadap putusan serta merta yang diberikan oleh peradilan tingkat pertama telah dilakukan

eksekusi, maka akibat hukum yang timbul adalah dalam hal kepentingan hukum Tergugat/Pembanding/Termohon kasasi dalam perkara nomor 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg. tersebut yang merasa dirugikan oleh pelaksanaan putusan serta merta harus dikembalikan kedalam keadaan semula seperti pada saat belum dilaksanakan eksekusi.

Hal ini dapat dijadikan perhatian, bahwa wajib dilakukan percermatan perkara oleh pengadilan tingkat pertama guna menjatuhkan putusan serta merta, selain syarat-syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat 1 HIR dan 191 ayat 1 RBg serta beberapa SEMA, juga adanya kemungkinan putusan yang berbeda dari Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Hal tersebut diatas, di dalam praktek melalui data primer yaitu wawancara dengan Bagus Irawan, SH, Seorang Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga. Yang menjadi hakim sejak tahun 1992 dan telah bertugas di Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tahun 1999 sampai sekarang, mengatakan bahwa, selama ini ia belum pernah memberikan putusan serta merta dengan alasan tidak terpenuhinya syarat-syarat formil untuk dikabulkannya putusan serta merta. Alasan lain yaitu adanya kewajiban hakim untuk berkonsultasi kepada Ketua Pengadilan Negeri sehingga berpeluang besar memunculkan benturan kepentingan. Selain beberapa keharusan diatas, juga adanya syarat administrasi yang ketat bagi hakim pemeriksa perkara yaitu dalam tenggang waktu 14 hari salinan putusan harus dikirimkan ke Pengadilan Tinggi. Sehingga dengan mendasarkan pada alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka ia belum pernah menjatuhkan putusan serta merta. Terhadap keadaan praktek di Pengadilan Negeri Purbalingga penulis berpendapat bahwa, adanya keharusan berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan Negeri sebelum menjatuhkan putusan serta merta adalah mengurangi kebebasan hakim dalam memberikan putusan pada perkara yang sedang dihadapinya, seharusnya Majelis Hakim dalam memutus perkara terlepas dari intervensi Ketua Pengadilan Negeri.

Hal ini juga secara tegas dimuat dalam SEMA No.06 Tahun 1975 yang memberikan kewenangan *diskretioner* (dalam memutus diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk mengabulkan / tidak) kepada hakim untuk

memutus serta merta dengan pembatasan yang tegas yaitu sepanjang telah terpenuhinya persyaratan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR (Pasal 191 ayat (1) RBg).

Kenyataan didalam praktek berdasarkan data primer, keharusan untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ini berarti pembatasan terhadap asas kebebasan hakim dalam arti pembatasan kemandirian memberikan putusan serta merta dan memberikan pembatasan terhadap kewenangan *diskretioner* yang dimiliki oleh hakim dalam memberikan putusan serta merta.

SEMA No.06 Tahun 1975 yang memberikan kewenangan *diskretioner* dalam hakim memutus serta merta, memang sesuai dengan sifat SEMA-nya yaitu bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang mengikat hakim dalam memutus, akan tetapi apabila melihat fungsi MA didalam lembaga peradilan yang memiliki tiga fungsi yaitu mengatur, pengawasan dan administrasi, maka SEMA mempunyai kekuatan untuk dapat dilaksanakan oleh hierarkis lembaga peradilan yang ada dibawah MA. Hal ini dapat dilihat melalui Pasal 11 ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 11 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa, Badan-badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), secara organisatoris, administratif, dan finansial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Hal ini mengakibatkan keterikatan peradilan yang ada dibawah MA terhadap “produk” yang dikeluarkannya.

Menurut Bagus Irawan, SH, pertimbangan hakim dalam memutus serta merta adalah berdasarkan (baca : memprioritaskan) pada bukti otentik sesuai dengan Pasal 180 HIR, akan tetapi juga jangan sampai terjadi salah penafsiran mengenai substansi dari akta otentik yang dimaksud, karena kadang muncul dualisme pengertian yaitu akta otentik sebagai dasar sengketa dan atau akta otentik sebagai (alat) bukti, sehingga akta otentik yang dimaksudkan dalam Pasal 180 HIR adalah akta otentik sebagai (alat) bukti (wawancara tanggal 26 Juni 2002).

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga, Ahmad Sukandar, SH mengatakan :

“ Bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan putusan serta merta adalah berdasarkan pada bukti otentik yang tidak mungkin dilumpuhkan oleh alat bukti lawan. Pertimbangan yang berdasarkan pada fakta akan sangat beresiko karena akan sulit dipulihkan kembali. Pengaruh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tentang putusan serta merta terhadap hakim dalam memutus sangat kuat, MA membina dan memberikan petunjuk kepada hakim sehingga secara struktural terikat. Hakim akan terpengaruh walaupun Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut hanya bersifat himbauan. Nilai jaminan dalam permohonan putusan serta merta ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Pelaksanaan pemulihan kembali seperti keadaan semula atau re – eksekusi terhadap putusan serta merta tidak memerlukan adanya gugatan baru”(wawancara tanggal 26 Juni 2002).

2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan serta merta

Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga berdasarkan pada adanya surat / akta otentik, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR dan Pasal 191 ayat 1 RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 1971, SEMA Nomor 6 Tahun 1975, SEMA Nomor 3 Tahun 1978 yang menjadi dasar pelaksanaan putusan serta merta sebelum terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001. Perkara Nomor 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg diperiksa, diputus dan pelaksanaan putusan serta merta putusan ini dilakukan jauh sebelum terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg. yang kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan pertimbangan hukum gugatan Pengugat tidak lengkap, dan kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung, ternyata tidak menyentuh substansi pemenuhan syarat-syarat formil untuk dikabulkannya permohonan putusan serta merta, namun yang terjadi justru penilaian / pertimbangan kelengkapan surat gugatan.

Menurut penulis, Pengadilan Negeri dalam hal ini diwakili oleh tugas hakim dalam memeriksa perkara seharusnya memahami benar fungsinya sebagai pintu terakhir (*laatste loevlucht*) dari pencari keadilan (*yustisiabelen*) sehingga dalam memberikan putusannya, seharusnya dia memperhatikan sisi keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara.

Hal ini sesuai pendapat Mertokusumo, yang menyatakan bahwa hakim harus berfikir secara *problem oriented dengken* (penyelesaian masalah) dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya, sesuai dengan hakekat dari putusan yaitu penyelesaian konflik (*obiter dictum*).⁷

Penulis menilai putusan banding tidak memenuhi rasa keadilan, karena putusan tersebut tanpa didasari fakta dilapangan. Dalam perkara No.02/Pdt.G/1996/PN.Pbg. secara faktual, seharusnya Tergugat mengembalikan obyek sengketa kepada pemiliknya, karena posisi Tergugat adalah penyewa.

Berdasarkan pertimbangan hakim pengadilan banding yang memeriksa dan mengbulkan materi *ekseptionil*, yaitu dalam hal kelengkapan surat gugatan, menunjukkan ketidak-telitian Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga dalam memeriksa perkara Nomor 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg.

Hakim bebas untuk memutus perkara, asal memuat alasan- alasan dan dasar-dasar putusan, pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan serta sumber hukum tak tertulis. Hal ini sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, yang berbunyi :

“ Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”

Pada hakekatnya kebebasan merupakan sifat pembawaan daripada setiap peradilan. Kebebasan ini tidaklah mutlak, tidak berarti bahwa Hakim dapat berbuat sewenang-wenang. Syarat bahwa putusan harus disertai dengan alasan-alasan seperti yang tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 pada hakekatnya sudah merupakan pembatasan pengadilan atau hakim dalam mengadili suatu perkara.⁸

Penulis sependapat dengan Mertokusumo yang mengatakan, Hakim tidak boleh formalitis sikapnya dalam memeriksa dan mengadili perkara. Memang pada asasnya ia harus berpegangan pada peraturan hukum. Tetapi

⁷ Mertokusumo, Sudikno, dan Pitlo, A., 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm.104-105.

⁸ Mertokusumo, Sudikno, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta. hlm.139.

sekarang ia tidak lagi merupakan “*la bouche de la loi*” seperti di waktu yang lampau dimana undang-undang merupakan satu-satunya sumber hukum (*legisme*). Putusan Hakim harus tuntas, yang berarti bahwa putusannya itu tidak boleh menimbulkan ekor perkara baru. Putusan Hakim harus *doelmatig*. Tetapi putusan yang tuntas belum tentu kepastian hukumnya terjamin. Sebaliknya kalau Hakim terlalu memperhatikan kepastian hukum, maka keadilan tersisihkan. Maka sikap yang paling bijaksana bagi Hakim ialah mengambil jalan tengah yaitu memperhatikan kepastian hukum (*Rechssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassgheit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).

Adanya kemungkinan untuk terjadinya putusan yang berbeda harus menjadi pertimbangan tersendiri bagi hakim untuk memberikan putusan serta merta, karena hal ini mengandung konsekwensi yuridis apabila putusan serta merta telah dilaksanakan, maka harus dilakukan pemulihan atau pengembalian kedalam keadaan semula terhadap putusan tersebut. Kesulitan terjadi apabila obyek yang dieksekusi telah berpindah tangan atau telah hancur.

Sutantio mengatakan bahwa, jika putusan yang dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, setelah dilaksanakan dan dalam taraf banding atau kasasi kemudian dibatalkan oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung, maka segala sesuatu harus dikembalikan seperti keadaan semula.⁹

Dalam memberikan putusannya semua diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan hakim sesuai dengan kewenangan diskrestioner yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Oliver Wendel Holmes dan Jerome Frank¹⁰ yang menyatakan bahwa, ”pelaksanaan undang-undang oleh hakim bukanlah semata merupakan persoalan logika dan penggunaan pikiran yang tepat saja, tetapi lebih merupakan pemberian bentuk yuridis kepada asas hukum materiil yang menurut sifatnya tidak logis dan lebih mendasarkan pada akal yang abstrak, karena undang-undang tidak mungkin lengkap. Undang-undang hanya merupakan satu tahap dalam proses

⁹ Sutantio, Retno Wulan, dan Oeripkartawinata, Iskandar, 1989, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung. hlm.133.

¹⁰ Mertokusumo, 1993, Op.Cit.hlm.8.

pembentukan hukum dan terpaksa mencari kelengkapannya dalam praktek hukum dari hakim”.

SEMA Nomor 5 Tahun 1969, butir 2 tentang adanya ijin pelaksanaan putusan serta merta dari Ketua Pengadilan Tinggi, dirumuskan sebagai berikut :
“ Apabila terhadap putusan yang dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu itu diajukan permohonan pemeriksaan tingkat banding, maka untuk itu Mahkamah Agung menyerahkan kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan dapat tidaknya permintaan yang dimaksud dikabulkan”.

SEMA Nomor 03 Tahun 1971 mencabut SEMA Nomor 5 Tahun 1969 dan mencabut surat edaran sebelumnya. Dalam Point 2 SEMA Nomor 5 Tahun 1969 tersebut tidak dinyatakan secara tegas apakah permohonan ijin / persetujuan pelaksanaan putusan serta merta harus diperiksa secara bersama-sama dengan perkara bandingnya atau tidak. Keberadaan SEMA tersebut dimaksudkan mengeliminir kontradiktifnya sikap Pengadilan Tinggi antara persetujuan eksekusi putusan serta merta dengan putusan perkara yang diajukan banding seperti yang terjadi pada perkara Nomor 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg. hal yang diatur lagi dalam SEMA Nomor 5 Tahun 1969 ini, ternyata tidak diatur lagi dalam SEMA Nomor 03 Tahun 1971 maupun surat edaran selanjutnya.

Dalam setiap SEMA yang mengatur tentang putusan serta merta, Mahkamah Agung selalu mengimbau kepada peradilan tingkat pertama agar sedapat mungkin tidak menjatuhkan putusan serta merta, karena banyaknya persoalan yang muncul setelah dilaksanakannya putusan tersebut.

Apabila Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dapat melaksanakan tugasnya dengan cepat, yaitu apabila dalam taraf banding atau kasasi perkara perdata dapat selesai dalam waktu maksimal 3 (tiga) bulan, maka lembaga “*dapat dilaksanakan terlebih dahulu*” tidak diperlukan. Namun karena banyaknya tunggakan perkara dan masih kurangnya tenaga Hakim, baik di Pengadilan Tinggi maupun di Mahkamah Agung, dan para Hakim Agung dan Hakim Tinggi yang adapun, disamping tugas pokoknya sebagai Hakim, banyak melakukan tugas-tugas non judicieel, penyelesaian perkara cepat masih

merupakan angan-angan saja, karena itu lembaga “dapat dilaksanakan terlebih dahulu” masih diperlukan.¹¹

Berkaitan dengan terjadinya penumpukan perkara baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung, penulis menilai putusan serta merta masih relevan. Hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan asas peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan.

3. Pelaksanaan putusan serta merta dan pengembalian kedalam keadaan semula

a. Pelaksanaan putusan serta merta perkara nomor 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg.

Sebelum keluarnya SEMA No. 3 Tahun dan SEMA No. 4 Tahun 2001, yang menjadi pegangan hakim dalam memutus serta merta selain yang diatur dalam Pasal 180 ayat 1 HIR (Pasal 191 ayat (1) RBg) adalah instruksi MA No. 348/K/5216/M, SEMA No. 13 Tahun 1964, SEMA No. 5 Tahun 1969, SEMA No. 3 Tahun 1971, SEMA No. 6 Tahun 1975, dan SEMA No. 3 Tahun 1978.

Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dilaksanakannya putusan serta merta adalah adanya persetujuan dari Pengadilan Tinggi (SEMA No. 13/1964 dan SEMA No. 5/1969). Dalam perkara perdata Nomor 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg, Pengadilan Negeri Purbalingga mendapatkan persetujuan (ijin) Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melalui surat Nomor W9-Da.HT.04.10-1484-1997 tanggal 12 Juni 1997 untuk melaksanakan putusan serta merta perkara tersebut. Pengadilan Negeri Purbalingga melaksanakan putusan serta merta tersebut pada tanggal 5 Nopember 1997, sedangkan pada tanggal 14 Oktober 1997 Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah mengirimkan salinan putusan banding perkara Nomor 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg yang amarnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga sebenarnya mengetahui perihal kemungkinan dilakukannya pemulihan kembali terhadap putusan serta merta diatas. Tindakan Ketua Pengadilan Negeri

¹¹ Sutantio, Op.Cit. hlm.120.

Purbalingga memang tidak dapat disalahkan karena telah memperoleh ijin dari Ketua Pengadilan Tinggi, hanya pelaksanaannya saja yang tertunda.

Perihal tetap dilaksanakannya putusan serta merta walaupun telah ada putusan yang berbeda dari Pengadilan tinggi, penulis berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga disatu sisi memang memberikan rasa keadilan, karena pembatalan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga oleh Pengadilan Tinggi disebabkan tidak terpenuhinya formalitas gugatan dan bukan mengenai pokok perkara. Penulis menilai hal mendasar yang lalai dipertimbangkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga adalah bahwa, Mahkamah Agung tidak memeriksa pokok perkara, Mahkamah Agung hanya memeriksa mengenai penerapan hukumnya saja sehingga timbulnya pemulihan keadaan semula terhadap perkara No.02/Pdt.G/1996/PN.Pbg lebih disebabkan oleh kelalaian Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga.

Dalam instruksi Mahkamah Agung maupun Surat Edaran Mahkamah Agung sebelum keluarnya SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001, MA telah menghimbau bahwa dalam pelaksanaan putusan serta merta hendaknya ada jaminan senilai obyek eksekusi, hal ini sebagaimana tertuang dalam point 3c Instruksi Mahkamah Agung No.348/K/5216/M dan point b1 SEMA No. 06 Tahun 1975.

Meskipun sifat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) hanya himbauan, tetapi Hakim terikat dengan SEMA tersebut. Hal ini dikarenakan Hakim secara organisatoris, administratif, dan finansial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.¹² Alasan lain adalah fungsi Mahkamah Agung sendiri, dimana salah satu fungsinya adalah mengatur. Mahkamah Agung berwenang untuk menentukan penyelesaian suatu persoalan yang belum diatur acaranya.¹³

Dalam penetapan maupun dalam berita acara pelaksanaan putusan serta merta perkara perdata Nomor 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg, tidak ada kata-kata yang menyatakan/menyebutkan adanya jaminan yang senilai dengan obyek

¹² Pasal 11 ayat (1) Undang –undang Nomor 35 Tahun 1999.

¹³ Mertokusumo, 1984, *Op.Cit.* hlm.161.

sengketa, namun hanya menyebutkan sejumlah dana untuk membantu pemindahan barang-barang milik tergugat. Hal ini tidak dapat diartikan sebagai jaminan yang senilai dengan obyek sengketa.

Perkembangannya Mahkamah Agung mengeluarkan beberapa surat edaran untuk memudahkan pelaksanaan putusan serta merta didalam praktek, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001, SEMA Nomor Tahun 2001 antara lain menyatakan bahwa, “Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan :

“ Adanya pemberi jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang / obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta”.

Adanya SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang adanya jaminan yang senilai dengan obyek yang dieksekusi, disatu sisi memang memperkecil masalah yang timbul akibat pelaksanaan putusan serta merta bilamana terjadi pemulihan/ pengembalian kedalam keadaan semula. Namun disisi lain tujuan dari adanya putusan serta agar pihak yang dirampas haknya dapat segera menikmati kembali haknya itu sendiri tidak tercapai, karena adanya jaminan yang senilai dengan obyek eksekusi, seolah-olah mengambil barangnya yang dirampas, tetapi harus menyerahkan barang yang lain, walaupun jaminan itu sendiri dapat kembali apabila putusan yang memenangkannya mempunyai kekuatan hukum tetap. Adanya SEMA No. 4 Tahun 2001 justru mengakibatkan tujuan dan kemanfaatan dari putusan serta merta tidak tercapai.

Kata-kata “jaminan yang senilai dengan obyek sengketa” didalam SEMA No. 4 Tahun 2001 kurang jelas maksudnya, apakah jaminan tersebut yang dimaksud adalah sejumlah uang atau suatu benda selain uang yang nilainya setara dengan obyek sengketa.

- b. Pelaksanaan pengembalian kedalam keadaan semula terhadap putusan serta dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg.

Tanggal 7 Desember 2000, Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding / Termohon Kasasi mengirimkan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga yang isinya permohonan untuk dilakukannya pengembalian obyek sengketa yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Purbalingga, dengan dasar perkara yang menjadi dasar eksekusi oleh Pengadilan Negeri Purbalingga tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Mahkamah Agung. Hal ini mendapat tanggapan dari Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga melalui surat nomor W9.Dff.HT.04-248-2001 tanggal 20 Februari 2001, yang isinya menyatakan bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan putusan Mahkamah Agung tidak terdapat amar putusan yang bersifat *condemnatoir* / tidak ada perintah untuk mengembalikan seperti keadaan semula, sehingga Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga tidak dapat mengabulkan permohonan tersebut. Tanggal 14 Maret 2001, Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mengirimkan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga berkaitan dengan adanya surat dari Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi, yang intinya menyatakan bahwa putusan Nomor 285/Pdt/1997/PT.Smg. tanggal 3 Maret 1997 jo. putusan Nomor 496.K/Pdt/1999 tanggal 8 Maret 2000 telah berkekuatan hukum tetap dan untuk melindungi kepentingan Pemohon / Tergugat / Pembanding/Termohon Kasasi maka seyogyanya Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga dapat melaksanakan pengembalian seperti keadaan semula atas obyek sengketa, tembusan kepada Kuasa Hukum Termohon Kasasi.

Berdasarkan isi surat diatas terjadi polemik mengenai dasar pelaksanaan pengembalian seperti keadaan semula, karena memang dalam putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah maupun putusan Mahkamah Agung tidak terdapat amar yang menyatakan bahwa terhadap putusan serta merta Pengadilan Negeri Purbalingga harus dilakukan pemulihan kembali. Pelaksanaan pemulihan kembali putusan serta merta perkara perdata Nomor 02/Pdt.G/1996/PN. Hanya berdasarkan surat dari Pengadilan Tinggi Jawa

Tengah, yang isinya menyatakan bahwa putusan Nomor 285/Pdt/1997/PT.Smg. tanggal 3 Maret 1997 jo. putusan Nomor 496.K/Pdt/1999 tanggal 8 Maret 2000 telah berkekuatan hukum tetap dan untuk melindungi kepentingan Pemohon /Tergugat/ Pemanding/ Termohon Kasasi, maka seyogyanya Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga dapat melaksanakan pengembalian seperti keadaan semula atas obyek sengketa.

Dalam praktek Pengadilan Negeri Purbalingga, pemulihan/pengmbalian kedalam keadaan semula diistilahkan dengan “Re Eksekusi / Pengembalian obyek sengketa”. Didalam dalam literatur-literatur terdapat istilah “pengembalian kedalam keadaan semula / *restitutio in integrum*”.¹⁴, “pemulihan kepada keadaan semula”¹⁵, dan “pengembalian kepada keadaan semula”.¹⁶

Dalam SEMA terdapat istilah “pengembalian pada keadaan semula”. Penggunaan istilah Re Eksekusi seolah-olah terjadi eksekusi ulang, sedangkan pemulihan dapat diartikan obyeknya telah hancur atau pindah ketangan pihak ketiga. Dalam perkara No.02/Pdt.G/1996/PN.Pbg. penulis berpendapat bahwa istilah yang paling tepat digunakan adalah “Pengembalian kedalam / kepada keadaan semula”, karena obyek eksekusi masih utuh dan belum beralih / masih dalam kekuasaan Pengugat.

Pengembalian atau pemulihan seperti keadaan semula terhadap putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu seringkali menimbulkan permasalahan karena tidak adanya aturan baku yang mengatur tentang permasalahan tersebut. Ada yang berpendapat bahwa pengembalian atau pemulihan tersebut harus melalui gugatan, sedangkan ada yang berpendapat bahwa pemulihan atau pengembalian seperti keadaan semula adalah langsung berdasarkan putusan yang mambatalkan eksekusi terlebih dahulu.

¹⁴ Muhammad, Abdulkadir, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.hlm.125.

¹⁵ Harahap, M. Yahya, 1995, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Hukum Perdata*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.hlm.250.

¹⁶ Sutantio, Op.Cit. hlm.133.

Menurut Harahap¹⁷, yang paling benar dan tepat adalah cara kedua. Alasannya adalah sesuai dengan asas yang terkandung dalam eksekusi terlebih dahulu itu sendiri, yang mengajarkan bahwa pemulihan hak kepada Tergugat dalam putusan eksekusi terlebih dahulu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan eksekusi yang mendahuluinya. Asas ini tidak diatur dalam Pasal 180 HIR atau pasal 191 Rbg, karena pasal tersebut memang tidak mengatur cara pemulihan, melainkan dari konstruksi hukum sebagai berikut :

- Pada hakikatnya eksekusi yang dijalankan terlebih dahulu bukan berdasar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena landasan eksekusinya bukan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (belum definitive), eksekusinya masih bersifat sementara, dan dipulihkan setiap saat apabila putusan semula dibatalkan oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi;
- Pemulihan kembali seperti keadaan semula secara langsung dan segera dengan tidak memerlukan gugatan dari pihak Tergugat tidak berbeda seperti menjalankan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap :
 1. Dapat dipulihkan secara sukarela oleh pihak Penggugat; dan
 2. Dapat dieksekusi dengan paksa, dan jika perlu dengan bantuan kekuatan umum apabila Penggugat tidak mau memenuhi pemenuhan pemulihan secara sukarela.

Permasalahan timbul apabila obyek sengketa telah beralih kepada pihak ketiga atau telah hancur, terhadap hal ini Penulis setuju dengan pendapat Harahap yang menyatakan sebagai berikut :

- a. Pemulihan dari pihak ketiga melalui gugatan

Pemulihan melalui gugatan diperlukan bila barang atau obyek sengketa telah berpindah tangan kepada pihak ketiga melalui alas hak yang sah, seperti jual beli, hibah, dan sebagainya, dan pihak Tergugat

¹⁷ Harahap, Op.Cit. hlm.250.

tetap menghendaki pengembalian secara fisik atau *in – natura*. Hal ini sesuai dengan asas eksekusi yaitu bahwa eksekusi terhadap barang yang dikuasai pihak ketiga harus tidak dapat dijalankan (*non eksekutabel*), dan eksekusinya harus melalui gugatan biasa. Asas tersebut lebih ditegaskan dalam Putusan MA Nomor 323/K/Sip/1968, yaitu.

“Pembeli dalam lelang *executie* harus dilindungi, apabila telah terjadi eksekusi *bij voorraad*, sedang putusan pengadilan yang bersangkutan kemudian dibatalkan, jalan yang dapat ditempuh untuk mengembalikan keadaan semula adalah penuntutan terhadap barang – barang jaminan yang diserahkan *executant* pada waktu mengajukan permohonan eksekusi.¹⁸

b. Pemulihan atas barang yang sudah hancur

Terhadap pemulihan atas barang yang sudah hancur penulis setuju dengan pendapat Harahap yaitu :

1. Menggantinya dengan barang sejenis yang sama nilai dan harganya dengan barang semula.

Mengganti barang semula dengan barang sejenis yang sama sifat, ukuran dan mutunya dengan barang semula. Hal ini merupakan alternatif pertama yang dapat dipilih, terlepas dari apakah hancurnya barang tersebut sewaktu berada di tangan Penggugat atau pihak ketiga.

2. Dengan ganti rugi sejumlah uang sesuai dengan harga pasaran pada saat pemulihan.

Agar pemulihannya adil berdasar hukum, besarnya jumlah nilai uang pemulihan harus sebanding dengan nilai harga pasaran pada saat pemulihan dilaksanakan.

3. Pemulihan dinyatakan tidak dapat dijalankan jika tetap mutlak menuntut pemulihan secara fisik persis seperti keadaan semula.

Apabila pihak Pemohon pemulihan (pengembalian) seperti keadaan semula tidak bergeser dari tuntutananya agar barang dipulihkan pada keadaan semula sekalipun barangnya sudah tidak mungkin dipulihkan. Diganti dengan barang sejenis dia menolak. Dibayar dengan sejumlah uang ganti rugi yang sama besarnya

¹⁸ Ibid.

dengan harga pasaran juga tidak mau. Dengan kata lain, orang itu tidak menghendaki penyelesaian secara hukum. Kalau tidak menerima penyelesaian berdasar hukum, berarti pemulihan tidak dapat dijalankan. Oleh karena pemulihan secara hukum tidak ada jalur yang terbuka untuk dipilih, permintaan pemulihan harus dinyatakan “tidak dapat dijalankan” (*non eksekutabel*). Pernyataan *non eksekutabel* bisa berlangsung, selama dia tidak mau mundur dari tuntutan secara fisik. Namun apabila dia rela mengubahuntutannya, dan dapat menerima pemulihan berdasar penggantian barang atau dengan ganti rugi, pernyataan non eksekutabel harus dicabut pengadilan dan serta merta memerintahkan pemulihan dijalankan. Jadi pernyataan *non eksekutabel* yang dikeluarkan pengadilan dalam hal Pemohon pemulihan memaksakan pemulihan secara fisik yang secara mutlak tidak mungkin dipenuhi, tidak bersifat permanen, tapi hanya bersifat temporer. Pernyataan *non eksekutabel* berakhir, apabila telah ada kerelaan menerima pemulihan yang dapat dijalankan.

Terhadap pemulihan atas barang yang sudah hancur Harahap berpendapat, alternatif pembayaran ganti rugi sejumlah uanglah yang cocok sebagai pilihan pemulihan. Oleh karena, bagaimanapun pemulihan secara fisik sudah mutlak tidak mungkin. Sudah sewajarnya pihak yang meminta pemulihan harus sadar secara realistis menerima kenyataan tersebut.

Obyek yang telah dieksekusi serta merta dalam perkara perdata Nomor 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg, sampai saat terjadinya pemulihan (pengembalian) seperti keadaan semula, masih dalam penguasaan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dan masih dalam keadaan utuh. Sehingga proses pengembalian seperti keadaan semula terhadap obyek tersebut tidak menemui kesulitan.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap perkara-perkara perdata yang telah diperiksa dan diputus serta merta, isi putusan, kemudian dalam hal pengembalian seperti keadaan semula terhadap putusan tersebut, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

4. Selama kurun waktu antara Tahun 1996 sampai dengan Tahun 2000 dari jumlah 176 perkara, 60 perkara diantaranya dimohonkan putusan serta merta, dan dari 60 perkara yang dimohonkan putusan serta merta tersebut, hanya 2 perkara yang diputus serta merta yaitu perkara yang tercatat dalam Register Nomor 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg. dan perkara Register Nomor 09/Pdt.G/1999/PN.Pbg;
5. Pelaksanaan pengembalian kedalam keadaan semula terhadap perkara No. 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg, tidak mengalami kesulitan karena sampai saat dilaksanakannya Re Eksekusi, obyek eksekusi belum berpindah tangan / masih dalam penguasaan Penggugat;
6. Pengembalian seperti keadaan semula yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Purbalingga dalam perkara nomor 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg mendasarkan pada asas perlindungan hukum. Perlindungan hukum disini adalah perlindungan hukum terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

B. Saran

Dalam bagian akhir tulisan ini, Penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pengadilan Banding dan Kasasi yang menganulir (membatalkan) putusan serta merta pengadilan pertama, seharusnya secara tegas menyatakan dalam amar putusannya agar segera dilakukan pengembalian seperti keadaan semula, sebagai wujud perlindungan hukum;
2. Adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 yang mewajibkan adanya jaminan, perlu diadakan peninjauan ulang terhadap SEMA tersebut, karena kewajiban memberikan jaminan justru menghilangkan tujuan dari adanya putusan serta merta;
3. Isitilah dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 seharusnya lebih diperjelas maksudnya, apakah jaminan yang dimaksud adalah

sejumlah uang atau benda lain selain uang yang nilainya setara dengan obyek eksekusi;

4. Hakim didalam memeriksa dan memutus perkara sebaiknya tidak terlalu formalistis.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 1997, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 1995, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Hukum Perdata*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Karjadi, M., 1992, *Reglemen Indonesia Yang Dibaharui*, S.1941 No.44, RIB (H.I.R), Politeia, Bogor.
- Mertokusumo, Sudikno, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- , 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- , dan Pitlo, A., 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Projodikoro, R. Wiryono, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Massaid, M. Nur, 1995, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutantio, Retno Wulan, dan Oeripkartawinata, Iskandar, 1989, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Syahrani, Riduan, 1992, *Himpunan Surat-Surat Edaran, Instruksi, Surat Keputusan, dan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Hukum Perdata, dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang ketentuan – Ketentaun Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung :

- Instruksi Mahkamah Agung Nomor 348/K/5216/M.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 1964.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 1969.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 1971.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 1975.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 1978.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001.